

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, *Centre on Biological Biodiversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia.¹ Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.

Satwa merupakan kekayaan alam Indonesia seperti yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik negara secara mutlak, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan

¹ Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, hal 64.

berusaha untuk memiliki, memperdagangkan, ataupun menyeludukan segala jenis satwa yang dilindungi harus diberantas.² Tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat³. Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya

² Laden Marpaung, 2013, Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa, Surabaya: Penerbit Erlangga, Hal. 165.

³ Departemen Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta, 2007, hlm.76

alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.⁴

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur pula mengenai sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran salah satunya mengenai eksploitasi hewan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa sanksi pidana orang yang dengan sengaja mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan (terdapat dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (2)).

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

Pelestarian sumber daya alam juga diberlakukan di Pulau Bintan. Pulau Bintan yang terletak di Kepulauan Riau dikenal dengan tempat wisata yang memiliki pantai yang indah dan bersih. Sebagai tempat wisata diharapkan bisa terjadi kondisi ideal yakni kepariwisataan mendapatkan dukungan positif dari lingkungan dan kondisi lingkungan juga mendapatkan dampak positif dari kepariwisataan.⁵ Selain sebagai tempat wisata, pemerintah juga menyadari akan pentingnya perlindungan satwa yang dilindungi sehingga didirikanlah Safari Lagoi Bintan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Aspek Hukum Pelaksanaan Perlindungan Satwa yang Dilindungi Melalui Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dan pelaksanaannya terhadap satwa yang dilindungi melalui Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan?
2. Apa saja kendala dalam perlindungan satwa yang dilindungi melalui Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan dan apa solusinya?

⁵ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, hlm.41.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan pelaksanaannya terhadap satwa yang dilindungi melalui Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan satwa yang dilindungi melalui Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan dan solusinya atas kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan dan lingkungan hidup lebih khususnya lagi berkaitan dengan aspek hukum pelaksanaan satwa yang dilindungi melalui Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian:

- a. Pemerintah agar dapat meningkatkan pelayanan hukum yang lebih baik serta mengembangkan wilayah konservasi yang lebih baik.
- b. Pengelola kebun binatang agar bisa mewujudkan tujuan dari dibentuknya kebun binatang tanpa terjadi eksploitasi kesejahteraan hewan.
- c. Masyarakat agar bisa lebih peka terhadap binatang dan ikut serta dalam menjaga hewan yang dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Aspek Hukum Pelaksanaan Satwa yang Dilindungi Melalui Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/ skripsi yang tema sentralnya sama namun terdapat perbedaan-perbedaan pokok yaitu:

1. Harry David Leon N. dengan nomor mahasiswa 0500007637, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, menulis dengan judul skripsi Peran Kebun Binatang dalam Melindungi Satwa-Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana peran kebun binatang dalam

melindungi satwa-satwa langka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang dikemukakan adalah peran kebun binatang dalam melindungi spesies yang terancam punah di Yogyakarta.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peran kebun binatang dalam melindungi spesies yang terancam punah di Yogyakarta.

Hasil Penelitian Harry David Leon N adalah:

- a. KRKB Gembira Loka tidak optimal dalam melakukan perannya dalam melindungi spesies yang terancam punah.
- b. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menyarankan agar BKSDA perlu mengembangkannya untuk memantau pekerjaan KRKB Gembira Loka, dan bagi pemerintah untuk memperluas fungsi BKSDA dalam pengelolaan kebun binatang, khususnya KRKB Gembira Loka, dan untuk KRKB Gembira Loka ke mengembangkannya kemitraan dengan pihak lain yang peduli terhadap keberadaan spesies yang terancam punah di kebun binatang sehingga KRKB dapat menjalankannya dengan baik dan juga tujuan konservasi dapat optimal.

2. Ade Irma Yani BR Ginting dengan nomor mahasiswa 0500009162, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009, menulis skripsi dengan judul Aspek Hukum Peran Serta Kebun Binatang Serulingmas dalam Konservasi Satwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 di Banjarnegara. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana aspek hukum peran serta kebun binatang serulingmas dalam konservasi satwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 di Banjarnegara. Yang dikemukakan mengenai aspek hukum peran dan juga kebun binatang Serulingmas dalam konservasi hewan dasar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 di Banjarnegara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari kebun binatang Serulingmas dalam upaya pelestarian satwa dilindungi.

Hasil Penelitian Ade Irma Yani BR Ginting adalah :

- a. Pemulihan populasi, spesies langka / hilang sama sekali / ex situ, efek kerusakan pada perburuan liar dan habitat banyak spesies yang pada saat ini populasinya kritis dalam suatu kondisi.
- b. Memperhatikan kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Dalam aktivitas liar menggunakan hewan yang meluluskan aktivitas pembangunan hewan, berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) yang tidak menyakiti,

menyakiti, membunuh atau lainnya, membujuk treatment yang menyebabkan hewan tertekan (stress) dari hewan si jagoan dan juga kelompok atau populasi meninggalkan habitat alaminya.

- c. Mengembangkan kerja jaringan oleh pemangku kepentingan, pelaksanaan Konservasi yang tidak bisa dijalankan hanya dilakukan oleh kebun binatang Serulingmas namun harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat.
 - d. Pengembangan peran dan juga masyarakat dalam pengelolaan dan operasi pemanfaatan jenis.
 - e. Memelihara berbagai jenis genetik dan jenis hewan. Di samping kendala peran implementasi kebun binatang Serulingmas, adalah: sumber daya manusia yang kurang profesional, insesistensi pasangan baru membuat hewan, pembiayaan yang kurang.
3. Ratnasari Wahono, dengan nomor mahasiswa 0500011091, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, menulis skripsi dengan judul Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana peran Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA DIY) dimainkan dalam mengendalikan perdagangan satwa liar yang terancam punah di DIY, dan kedua, bagaimana BKSDA DIY berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengendalikan perdagangan ilegal fauna yang terancam

punah. Yang dikemukakan adalah fauna yang terancam punah merupakan salah satu unsur biologis yang memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga keberlanjutan ekosistem, namun saat ini fungsi ini terganggu oleh eksploitasi pada satwa langka melalui perdagangan ilegal.

Tujuan Penelitian adalah mengetahui peran Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA DIY) dalam mengendalikan perdagangan satwa liar yang terancam punah di DIY, dan mengetahui koordinasi BKSDA DIY dengan instansi terkait dalam mengendalikan perdagangan ilegal fauna yang terancam punah.

Hasil Penelitian Ratnasari Wahono adalah :

- a. BKSDA DIY telah memainkan perannya dalam mengendalikan perdagangan satwa liar yang terancam punah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, namun peran tersebut belum dilakukan secara menyeluruh karena kendala yang timbul dari internal dan eksternal BKSDA DIY.
- b. Untuk rekomendasi, BKSDA DIY seharusnya melibatkan instansi terkait dalam mengendalikan perdagangan ilegal fauna yang terancam punah, dan peraturan yang terkait perlu direvisi.

Berdasarkan pemaparan ketiga skripsi diatas maka perbedaan yang akan dipaparkan oleh penulis adalah :

Harry David Leon N. pada Peran Kebun Binatang dalam Melindungi Satwa-Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis pada eksploitasi hewan yang berkedok hiburan, ajang Pendidikan dan konservasi, Ade Irma Yani BR Ginting pada aspek hukum peran serta kebun binatang dan konservasi sedangkan penulis pada eksploitasi hewan yang dilindungi, Ratnasari Wahono pada peran balai konservasi, sedangkan penulis pada eksploitasi kesejahteraan hewan yang dilindungi.

F. Batasan Konsep

1. Aspek hukum

Hukum adalah penggambaran perilaku manusia beserta objek-objek yang dikenal oleh manusia dengan dan bersifat memaksa pada apa yang digambarkannya.⁶ Aspek hukum mengkaji mengenai legalitas dari peraturan perundang-undangan, ini berarti aspek hukum dari suatu kegiatan ataupun proyek haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan dari wilayah tersebut.

2. Perlindungan satwa

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/hukum/>

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi berbunyi setiap orang dilarang untuk:

- a. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia

Satwa yang dilindungi terdapat 3 penggolongan dan yang akan dibahas adalah mengenai satwa yang hampir punah.

3. Satwa yang dilindungi

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair.

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu:

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.

c. Jarang, populasinya berkurang.

4. Taman Safari

Pengertian taman safari terdapat di Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal terbuka dengan luasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar, yang bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) pribadi dan/atau kendaraan roda empat (mobil) yang disediakan pengelola yang aman dari jangkauan satwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang diselaraskan dengan norma yang sudah ditetapkan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (1),

perihal larangan setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 ayat (2), perihal sanksi pidana orang yang dengan sengaja mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya terhadap hewan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan seorang untuk memperoleh informasi tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Perlindungan Satwa yang Dilindungi Melalui Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti secara terbuka.

b. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan

untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan di Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa bagian wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut. Lokasi penelitian adalah Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumbernya adalah drh. Irhamna Putri Rahmawati, M.Sc. sebagai dokter hewan dan Welfare Manager di Wildlife Rescue Centre Jogja dan Bapak Ariyanto sebagai Polisi Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Batam.

6. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representative. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Respondennya

adalah Bapak Tonny Budhi Hardjo sebagai Direktur Utama di Safari Lagoi Bintan, drh. Sri Asih Rotua Simarmatha sebagai dokter hewan di Safari Lagoi Bintan, Bapak Ginting sebagai Sekretaris yang juga mengurus tentang operasional Safari Lagoi Bintan, dan Ibu Santi Purba sebagai Admin di Safari Lagoi Bintan.

7. Metode berpikir

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu bertolak dari preposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Aspek Hukum Pelaksanaan Perlindungan Satwa yang Dilindungi Melalui Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.